

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Polisi Nasional Indonesia (Polri) adalah agen penegak hukum yang memainkan peran penting dalam menjaga keselamatan dan ketertiban publik, penegakan hukum, perlindungan dan penyediaan layanan pemerintah daerah. Sebagai alat negara, anggota kepolisian nasional harus mempertahankan disiplin, etika profesional, dan integritas dalam tugas mereka. Oleh karena itu, sistem hukum dan penegakan internal anggota kepolisian nasional sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik. Namun, pada kenyataannya, tidak jarang bagi anggota polisi nasional untuk berkomitmen terhadap pelanggaran disipliner, kode etik profesional, atau pelanggaran perilaku kriminal.

Mengenai pelanggaran, Kepolisian Nasional memiliki mekanisme penegakan hukum internal melalui Konferensi Disiplin dan Komite Etika Spesialis Kepolisian Nasional (KKEP). Salah satu bentuk sanksi paling keras yang dapat dikenakan pada anggota yang terbukti telah melakukan pelanggaran adalah pemberhentian tanpa rasa hormat (PTDH). Proses penembakan anggota Departemen Kepolisian Nasional tidak mudah karena telah melewati prosedur hukum dan administrasi yang ketat dan dilakukan oleh pegawai negeri bersertifikat. Jika proses pembuangan dianggap sebagai prosedur yang tidak memuaskan atau melanggar hak-hak anggota individu, masalah muncul, yang mengarah pada sengketa hukum. Perselisihan pemecatan umumnya

diselesaikan oleh mekanisme pengadilan administrasi negara (PTUN), di mana anggota yang dibebaskan dapat menuntut petugas resmi untuk kompatibilitas dengan prosedur atau pelanggaran hak.

Perselisihan tentang pemecatan anggota Polri akan menarik untuk dipelajari untuk dua aspek penting: kekuatan lembaga negara dalam pengenaan sanksi administrasi dan perlindungan hukum dari mereka yang dikenakan keputusan.

Jenis konflik ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan untuk implementasi penegakan hukum internal di Kepolisian Nasional. Sehubungan dengan magang yang diadakan di Polisi Regional Jawa Timur, penulis memiliki kesempatan untuk mengamati salah satu kasus anggota Kepolisian Nasional, yang menyebabkan perselisihan hukum.

1.2 Tujuan Magang MBKM

Kegiatan Magang MBKM ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan, relasi serta memberikan kesempatan kepada penulis agar mampu mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari pada perkuliahan dan kesempatan magang, serta mempraktikkan standar kerja profesional yang dapat dijadikan bekal untuk menjalani jenjang karier yang sesungguhnya.

1.2.1 Tujuan magang MBKM

Tujuan dari pelaksanaan program magang MBKM di bidang hukum di Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang bagaimana hukum diimplementasikan oleh lembaga negara, khususnya oleh Polri sebagai penegak hukum yang

memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Melalui kegiatan magang ini, mahasiswa berusaha untuk memperdalam pemahaman mengenai proses pembuatan pendapat hukum, pelaksanaan fungsi pengawasan internal, serta mekanisme penyelesaian kasus yang terjadi di instansi kepolisian. Penulis juga berharap dapat belajar secara langsung dari pengalaman kerja di lapangan, baik dalam menangani isu-isu hukum internal maupun dalam memberikan bantuan hukum kepada anggota Polri dan masyarakat. Di samping itu, program ini berfungsi sebagai sarana pengembangan diri untuk membentuk karakter sebagai mahasiswa hukum yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga peka terhadap perubahan dalam institusi dan masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Dengan berpartisipasi dalam magang ini, penulis memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan hukum publik serta menanamkan prinsip-prinsip integritas, keadilan, dan profesionalisme di dalam setiap proses pembelajaran yang diikuti

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

Manfaat magang MBKM di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur memberikan peluang, tidak hanya memperluas wawasan hukum mahasiswa, tetapi juga membangun pengertian baru tentang dinamika institusi penegak hukum dari dalam. Selama magang, mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai pengamat, tetapi

juga aktif terlibat dalam kegiatan pembimbingan hukum, manajemen administrasi perkara, serta pencatatan dokumen hukum yang terkait dengan fungsi internal Polri. Aktivitas ini menggambarkan secara nyata bagaimana proses hukum dilaksanakan dalam struktur kepolisian, termasuk langkah-langkah penyusunan laporan hukum, penyelesaian konflik internal, serta penanganan tindakan hukum terhadap tuntutan atau pelanggaran yang terjadi.

Melalui interaksi dengan staf di lingkungan kepolisian, mahasiswa memperoleh wawasan tentang pentingnya kolaborasi antar fungsi dan komunikasi yang efisien dalam menyelesaikan masalah hukum dengan cepat dan akurat. Selain menambah pengetahuan, magang ini juga mengasah ketelitian, disiplin, dan keterampilan berpikir sistematis yang diperlukan dalam praktik hukum. Pengalaman ini semakin diperkuat dengan partisipasi mahasiswa dalam forum diskusi hukum, penyusunan rekomendasi bagi pimpinan, dan analisis peraturan yang berlaku atau akan diimplementasikan di lingkungan Polri. Keuntungan lain yang didapat adalah peningkatan kemampuan mahasiswa untuk beradaptasi dengan budaya kerja formal yang penuh tanggung jawab dan tantangan. Mereka belajar untuk bersikap profesional, menjaga kerahasiaan informasi hukum, serta menghargai etika dan struktur hierarki yang ada di dalam institusi kepolisian.

1.3 Metode Magang MBKM

Penulis berpartisipasi dalam program Magang MBKM di Bidang Hukum Polda Jawa Timur dengan melaksanakan praktik secara langsung di lapangan, baik di dalam instansi kepolisian maupun melalui aktivitas di luar lembaga seperti mengunjungi sekolah, pengadilan, dan lokasi kejadian perkara (TKP), untuk mendapatkan pengalaman konkret dalam penerapan hukum.

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.4.1 Sejarah Instansi Terkait

Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagai bagian dari institusi Polri yang memiliki peran dalam pembinaan hukum, menyadari pentingnya pelaksanaan program revitalisasi dan reformasi hukum. Program ini bertujuan untuk mempermudah akses layanan publik, khususnya di bidang hukum, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tentu saja, layanan publik ini berhubungan dengan berbagai isu hukum yang dihadapi oleh Satuan Fungsi/Satuan Kerja, Pegawai Negeri di Polri, serta Keluarga Besar Polri. Hal ini mencakup penyelesaian masalah hukum, penataan regulasi yang lebih baik, perbaikan dalam pengelolaan perkara, serta penguatan sumber daya manusia yang berkualitas dalam penegakan hukum, termasuk dalam menangani gugatan terhadap organisasi Polri.

1.4.2 Logo dan Makna Bidang Hukum Polda Jatim



Gambar 1. 1 Logo Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur

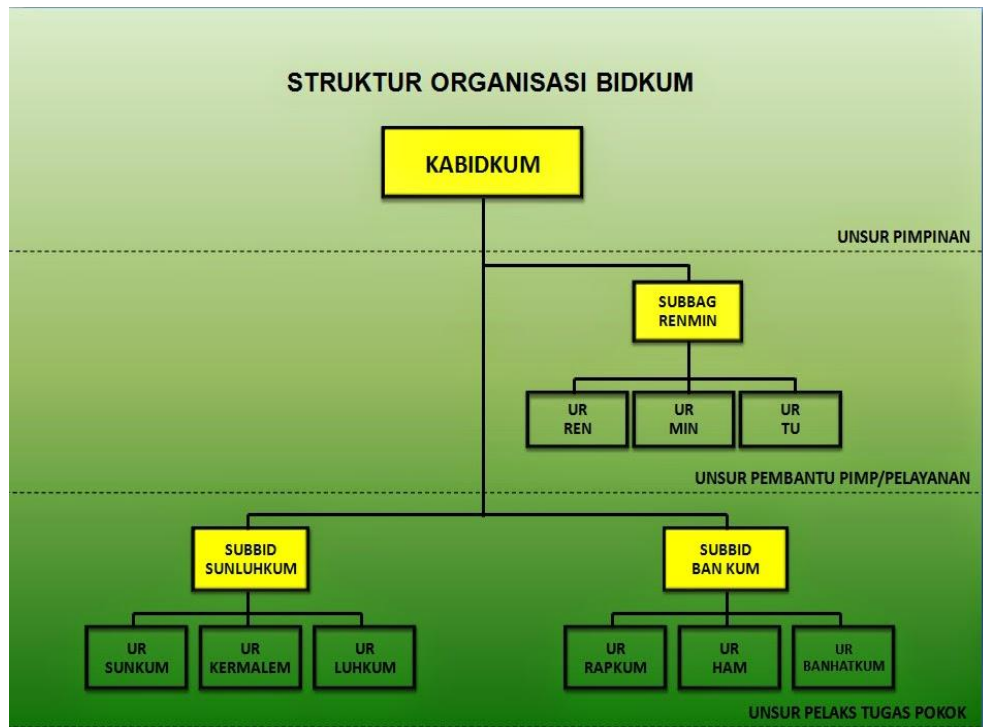
1.4.3 Visi dan Misi Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur

A. Visi Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur

Visi Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah menjadi perisai hukum yang kuat dan andal dalam melindungi, memperjuangkan, dan memenangkan kepentingan institusi serta anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur. Bidkum hadir untuk memastikan setiap tindakan kepolisian berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, melalui pemberian pendampingan hukum, penyusunan pendapat hukum, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas. Dengan kerja yang profesional dan berintegritas, Bidkum mendukung terciptanya kepastian hukum demi keberhasilan tugas Polri, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan kepada masyarakat. Visi ini menjadi landasan Bidkum dalam membangun kepercayaan, ketegasan, dan keadilan hukum di lingkungan Polda Jawa Timur.

1. Memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada anggota dan satuan kerja di lingkungan Polda Jawa Timur.
2. Menyusun pendapat hukum (legal opinion) untuk mendukung pengambilan keputusan yang sesuai hukum.
3. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan hukum di internal kepolisian.
4. Meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam pelayanan hukum.
5. Penyelenggaraan Supervisi di Bidang Hukum dan menyelenggarakan penyuluhan Hukum, guna mendukung tugas pokok dan fungsi.

1.4.4 Struktur Organisasi Instansi Kepolisian Daerah Jawa Timur



Bagan 1 Struktur Organisasi Bidkum Polda Jatim

1.4.5 Tugas Struktur Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur

A. SUBBAG RENMIN

Tugas :

Menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidang Hukum.

Fungsi :

- a. Penyusun dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan renja, renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKKH,

Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

- b. Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
- c. Pengelolaan Logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
- d. Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung jawaban keuangan; dan
- e. Pelayanan administrasi dan ketatausahaan.

SUBBAG RENMIN dibantu oleh :

- a. URREN
- b. URMINTU, dan
- c. URKEU.

B. SUBBID BANKUM

Tugas :

1. Melaksanakan penerapan Hukum, Bantuan dan nasihat hukum serta HAM.
2. Dalam melakukan tugas, SUBBID BANKUM menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemberian Saran dan pendapat hukum bagi pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya yang mengajukan permohonan perlindungan hukum;

- b. Penerapan hukum dan HAM bagi yang mengajukan permohonan perlindungan hukum;
 - c. Pemberian bantuan dan nasehat hukum bagi permohonan baik dalam maupun diluar persidangan;
 - d. Pemberian bantuan hukum bagi Institusi Polda pada Proses persidangan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.
3. Dalam melaksanakan tugas, SUBBIDBANKUM dibantu oleh:
- a. URRAPKUM, bertugas mengkaji dan menganalisis penerapan Hukum dalam bentuk Pendapat dan Saran Hukum;
 - b. URHAM, bertugas menyelenggarakan penegakan Hukum dan Ham;
 - c. URBANHATKUM, bertugas menyelenggarakan fungsi bantuan Hukum bagi institusi Kepolisian Daerah, Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia beserta keluarganya dan satuan fungsi di lingkungan Kepolisian Daerah.

C. SUBBID SUNLUHKUM

Tugas:

1. Penyusunan peraturan Kepolisian pada tingkat kewilayahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Kepolisian Daerah;
2. Pemberian masukan substansi yang berkaitan dengan tugas Polri dalam penyusunan peraturan daerah; dan
3. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan Hukum.

Dalam melaksanakan tugas SUBBID SUNLUHKUM, dibantu oleh:

- a. URSUNKUM, bertugas menyusun peraturan Kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kebijakan Kepolisian Daerah
- b. URKERMALEM, bertugas memberikan masukan dalam penyusunan, pembuatan peraturan daerah bersama - sama dengan instansi terkait;
- c. URLUHKUM, bertugas melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai Negeri ada Kepolisian Republik Indonesia beserta keluarganya, masyarakat, dan satuan fungsi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur: Bidang Hukum bertugas menyelenggarakan fungsi hukum dan HAM meliputi bantuan dan nasihat hukum, penerapan hukum, penyuluhan hukum, serta pembentukan peraturan kepolisian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
2. Pembinaan hukum dan HAM di lingkungan kepolisian daerah;
3. Penyuluhan dan sosialisasi hukum;
4. Penerapan hukum, pemberian nasihat dan pertimbangan hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kepolisian Daerah, termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum terhadap pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia, keluarganya, dan institusi kepolisian;
5. Pembinaan hukum, bersama unsur legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan unsur-unsur masyarakat;
6. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi; dan Pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidang Hukum.

Dalam melaksanakan tugas SUBBID SUNLUHKUM, dibantu oleh:

- a. URSUNKUM, bertugas menyusun peraturan Kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kebijakan Kepolisian Daerah ;

- b. URKERMALEM, bertugas memberikan masukan dalam penyusunan, pembuatan peraturan daerah bersama - sama dengan instansi terkait;
- c. URLUHKUM, bertugas melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia beserta keluarganya, masyarakat, dan satuan fungsi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur: Bidang Hukum bertugas menyelenggarakan fungsi hukum dan HAM meliputi bantuan dan nasihat hukum, penerapan hukum, penyuluhan hukum, serta pembentukan peraturan kepolisian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- 2. Pembinaan hukum dan HAM di lingkungan kepolisian daerah;
- 3. Penyuluhan dan sosialisasi hukum;
- 4. Penerapan hukum, pemberian nasihat dan pertimbangan hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kepolisian Daerah, termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum

terhadap pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia, keluarganya, dan institusi kepolisian;

5. Pembinaan hukum, bersama unsur legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan unsur-unsur masyarakat;
6. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi; dan Pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidang Hukum.

1.4.6 Gambaran Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur

Menurut perspektif pengadilan, Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur (Bidkum Polda Jatim) berperan sebagai representasi hukum institusi Polri dalam proses peradilan, baik sebagai pihak tergugat, tergugat intervensi, maupun pemberi keterangan hukum. Dalam konteks ini, Bidkum menjadi penghubung antara institusi kepolisian dengan lembaga peradilan, memastikan bahwa hak-hak hukum institusi dan anggota Polri terlindungi secara sah dan sesuai prosedur peradilan yang berlaku.

Tugas ini diwujudkan melalui penyusunan jawaban hukum, replik, duplik, kesimpulan, dan dokumen pendukung lainnya dalam proses persidangan perdata, tata usaha negara, atau pidana yang melibatkan kepentingan hukum Polda Jatim. Selain itu, Bidkum juga melakukan koordinasi dengan kuasa hukum atau jaksa pengacara negara (JPN) dari Kejaksaan bila penanganan perkara melibatkan instansi lain.

Dalam proses pidana, Bidkum dapat memberikan pendapat hukum terhadap berkas perkara, mendukung kelengkapan proses penyidikan, serta mengawal kasus yang berpotensi menyangkut pertanggungjawaban institusional atau personel kepolisian hingga ke tahap persidangan. Dengan demikian, Bidkum turut memastikan bahwa setiap tindakan atau kebijakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis di hadapan hukum dan pengadilan.